



RAPERDA PAJAK PARKIR

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA

KETENTUAN ONLINE SYSTEM & SANKSI

A. Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD)

1. Pasal 6 ayat (8) mengatur “Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melaporkan data transaksi usahanya yang merupakan objek Pajak Daerah melalui online system.
2. Pasal 10 mengatur “Ketentuan lebih lanjut mengenai online system diatur dengan Peraturan Gubernur.

B. Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Perpajakan

1. Pasal 57 ayat (2) mengatur “dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta peningkatan penerimaan maka pemungutan pajak parkir wajib dilaksanakan melalui sistem pengawasan dan transaksi secara online sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur tentang pelaksanaan online system pajak daerah”.

Ketentuan Online System & Sanksi

C. Pergub No. 98 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik

1. Pasal 3 ayat (1) mengatur “Wajib Pajak wajib melaporkan seluruh data transaksi usahanya yang merupakan objek Pajak Daerah secara elektronik.
2. Pasal 3 ayat (3) mengatur “Terhadap Wajib Pajak yang tidak melaporkan data transaksi usahanya secara elektronik berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dilakukan pemeriksaan dengan melakukan penghitungan pajak secara jabatan;
 - b. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup, terhadap wajib pajak dilakukan proses pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Tidak dapat dipertimbangkan masuk dalam daftar Wajib Pajak yang dapat melayani pemberian pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran kepada Perwakilan Negara Asing dan Pejabat Perwakilan Negara Asing.
3. Pasal 3 ayat (4) sampai dengan ayat (8) mengatur sanksi administrasi berupa pencabutan sementara izin usaha atau pencabutan tetap izin usaha Wajib Pajak oleh DPM-PTSP berdasarkan rekomendasi SKPD terkait.

Ketentuan Parkir Valet & Sanksi

A. Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran

1. Pasal 5 ayat (2) mengatur “Pengelolaan Parkir oleh Pemerintah Daerah dikelola oleh UP. Perparkiran dengan penyusunandan pengendalian regulasi perparkiran”.
2. Pasal 19 ayat (1) mengatur “Penyelenggara parkir dapat menyediakan fasilitas parkir berupa parkir valet”
3. Pasal 19 ayat (2) huruf d mengatur “Penyelenggara parkir valet wajib mengajukan permohonan ijin kepada Gubernur”.
4. Pasal 67 mengatur “Penyelenggara parkir yang menyediakan fasilitas parkir valet tidak sesuai ketentuan, dikenakan sanksi administrasi dan dikenakan denda administrasi Rp25.000.000,-

B. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 122/PMK.03/2012 tentang Kriteria Jasa Penyediaan Tempat Parkir Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

1. Pasal 2 ayat (1) Atas penyerahan Jasa Penyediaan Tempat Parkir tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
2. Pasal 2 ayat (2) Atas penyerahan Jasa Pengelolaan Tempat Parkir dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 5 ayat (2) mengatur “Pengelolaan Parkir oleh Pemerintah Daerah dikelola oleh UP. Perparkiran dengan penyusunandan pengendalian regulasi perparkiran”.

Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan -3

b. Tujuan Penyusunan-2

- ❑ Penyesuaian tarif Pajak Parkir dengan daerah penyangga dan kota-kota besar lainnya.

No	Kabupaten/Kota	Tarif Pajak Parkir	Dasar Hukum
1	DKI Jakarta	20%	Perda Nomor 16 Tahun 2010
2	Kota Tangerang	25%	Perda Nomor 7 Tahun 2010
3	Kota Bekasi	25%	Perda Nomor 03 Tahun 2010
4	Kabupaten Bogor	25%	Perda Nomor 27 Tahun 2011
5	Kota Bogor	25%	Perda Nomor 10 Tahun 2011
6	Kabupaten Tangerang	25%	Perda Nomor 10 Tahun 2010
7	Kabupaten Bekasi	25%	Perda Nomor 1 Tahun 2011
8	Kota Tangerang Selatan	25%	Perda Nomor 7 Tahun 2010
9	Kota Bandung	25%	Perda Nomor 20 Tahun 2011
10	Kota Semarang	25%	Perda Nomor 10 Tahun 2011
11	Kota Surabaya	20%-30%	Perda Nomor 4 Tahun 2011
12	Kota Medan	20%-30%	Perda Nomor 1 Tahun 2017
13	Kota Makassar	30%	Perda Nomor 2 Tahun 2018
14	Kota Samarinda	25%	Perda Nomor 4 Tahun 2011

Sasaran yang ingin diwujudkan

1. Tercapainya target penerimaan pajak parkir tahun 2020
2. Menciptakan kepastian hukum atas :
 - a. irisan objek pajak (parkir valet) antara Pusat dengan Daerah; dan
 - b. perhitungan pajak parkir
3. Intensifikasi pajak terhadap objek pajak yang belum dipungut (Tempat Parkir Khusus dan Pas Kendaraan)
4. Mendorong masyarakat agar beralih menggunakan kendaraan transportasi publik/massal seperti, MRT, LRT, Transjakarta dan lainnya
5. Menyesuaikan penerapan tarif pajak parkir dengan daerah penyangga dan kota-kota besar lainnya

Jangkauan dan arah pengaturan

Ketentuan Umum (1)

Perda Nomor 16 Tahun 2010	Bunyi	Usulan perubahan	Keterangan
Pasal 1 angka 5	Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Penyesuaian nomenklatur terkait Perda Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 dan Pergub Nomor 154 Tahun 2020
Pasal 1 angka 6	Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	- idem -
Pasal 1 angka 10		10.a. Tempat Parkir Khusus adalah tempat atau fasilitas parkir vallet atau parkir <i>very important person</i> (VIP) yang dipungut dengan biaya tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sehubungan dengan berkembangnya tempat parkir khusus di gedung-gedung Perbelanjaan dan Perkantoran sehingga diperlukan nomenklatur baru agar dapat dilakukan intensifikasi pajak.

Ketentuan Umum (2)

Perda Nomor 16 Tahun 2010	Bunyi	Usulan perubahan	Keterangan
Pasal 1 angka 11	11. Pembayaran parkir adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir	dihapus	Penyesuaian dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD dimana pengertian pembayaran tidak disebutkan dalam UU tersebut karena sudah terakomodir dalam Pasal 6 ayat (1): Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
		12. Pas Kendaraan adalah tanda masuk kendaraan bermotor ke dalam pelabuhan yang telah diselenggarakan secara komersial.	Pas Kendaraan untuk masuk Pelabuhan saat ini belum dikenakan pajak parkir sehingga diperlukan nomenklatur baru agar dapat dilakukan intensifikasi pajak

Objek Pajak

Perda Nomor 16 Tahun 2010	Bunyi	Usulan perubahan	Keterangan
Pasal 3 ayat (1)	Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.		
		(1a) Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Tempat Parkir Khusus dan Pas Kendaraan.	Untuk menegaskan bahwa Tempat Parkir Khusus dan Pas Kendaraan merupakan objek pajak parkir : 1. Tempat Parkir Khusus a. mengikuti berkembangnya tempat parkir khusus di gedung-gedung Perbelanjaan dan Perkantoran; b. menyelesaikan perbedaan pendapat dengan Direktorat Jenderal Pajak tentang parkir vallet sebagai objek pajak parkir atau PPN . Berdasarkan hasil pembahasan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Pajak diketahui bahwa atas jasa vallet merupakan objek PPN, sedangkan atas biaya parkir di tempat khusus/prioritas merupakan objek pajak parkir sehingga dalam satu tagihan biaya untuk tempat parkir khusus terdapat dua objek pajak yaitu PPN dan pajak parkir.

Wajib Pajak

Perda Nomor 16 Tahun 2010	Bunyi	Usulan perubahan	Keterangan
Pasal 5	Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.	<ol style="list-style-type: none">(1) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan data transaksi usahanya melalui sistem daring (online).(3) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:<ol style="list-style-type: none">a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;b. penghentian sementara kegiatan;c. pembatalan izin; dand. pencabutan izin.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Untuk mengatur ketentuan kewajiban pelaporan data transaksi usaha melalui sistem daring (online) dan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan pelaporan secara daring (online)

Dasar Pengenaan Pajak (1)

Perda Nomor 16 Tahun 2010	Bunyi	Usulan perubahan	Keterangan
Pasal 6 ayat (1)	(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.		
Pasal 6 ayat (2)	(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat(1), termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma Yang diberikan kepada penerima jasa parkir.	Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk potongan harga parkir atau bentuk lainnya yang diberikan kepada subjek Pajak Parkir.	<ul style="list-style-type: none">- Menyelaraskan dengan ketentuan PP No.55 Tahun 2016- Memperjelas bahwa pada saat terdapat potongan harga parkir atau bentuk lainnya yang diberikan kepada subjek Pajak Parkir maka dasar pengenaan pajak parkir yang digunakan adalah jumlah yang seharusnya dibayar.- Yang dimaksud dengan "bentuk lain" antara lain berupa undangan dari penyelenggara tempat parkir kepada penerima jasa parkir baik secara tertulis ataupun lisan. (sesuai PP No. 55 Tahun 2016)- Dalam hal orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor membayar dengan potongan harga, menggunakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma, dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Dasar Pengenaan Pajak (2)

Perda Nomor 16 Tahun 2010	Bunyi	Usulan perubahan	Keterangan
Pasal 6 ayat (1)		<p style="text-align: center;">Pasal 6A</p> <p>(1) Subjek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan Pembayaran kepada penyelenggara tempat Parkir sesuai Biaya Parkir yang ditetapkan Gubernur</p>	<p>Untuk penegasan bahwa ketentuan Perda Pajak Parkir sejalan dengan kebijakan penetapan biaya parkir yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.</p>
Pasal 6 ayat (2)		<p>(2) Biaya Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk Pajak Parkir</p>	<p>1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2012 dan Pasal 24 Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 biaya parkir sudah termasuk pajak parkir (inklusive). Ketentuan ini untuk memberikan kepastian hukum atas penentuan dasar pengenaan pajak.</p> <p>2. biaya parkir termasuk pajak parkir perlu diperjelas dengan uraian sebagai berikut:</p> <p>a. Komponen biaya Parkir adalah penjumlahan antara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan Pajak Parkir.</p> <p>b. Perhitungan DPP dan Pajak Parkir digunakan rumus sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Biaya Parkir = DPP + Pajak Pakir</p> <p>Contoh :</p> <p>Tarif biaya parkir Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah), untuk menentukan besar Dasar Pengenaan Pajak dan pajak parkir di dalamnya dilakukan pemisahan sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">DPP = $\frac{100}{130} \times 13.000 = 10.000$</p> <p style="text-align: center;">Pajak Parkir = $10.000 \times 30\% = 3.000$</p>

Tarif Pajak

Perda Nomor 16 Tahun 2010	Bunyi	Usulan perubahan	Keterangan
Pasal 7	Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)	Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang sumber pembiayaan APBD Provinsi DKI Jakarta ✓ Pemungutan Tarif Pajak Parkir sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini tidak mengalami perubahan yakni sebesar 20% (dua puluh persen) sehingga dirasakan perlu dilakukan penyesuaian. ✓ Penyesuaian tarif Pajak Parkir dengan daerah penyangga

No	Kabupaten/Kota	Tarif Pajak Parkir	Dasar Hukum
1	DKI Jakarta	20%	Perda Nomor 16 Tahun 2010
2	Kota Tangerang	25%	Perda Nomor 7 Tahun 2010
3	Kota Bekasi	25%	Perda Nomor 03 Tahun 2010
4	Kabupaten Bogor	25%	Perda Nomor 27 Tahun 2011
5	Kota Bogor	25%	Perda Nomor 10 Tahun 2011
6	Kabupaten Tangerang	25%	Perda Nomor 10 Tahun 2010
7	Kabupaten Bekasi	25%	Perda Nomor 1 Tahun 2011
8	Kota Tangerang Selatan	25%	Perda Nomor 7 Tahun 2010

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH

Permasalahan	Dasar Hukum	Usulan perubahan	Penjelasan
Konsideran pada bagian menimbang huruf b tidak relevan dengan kenaikan tarif pajak parkir, mengingat kenaikan tarif pajak parkir tanpa diikuti kenaikan biaya parkir tidak berdampak langsung terhadap penurunan tingkat kemacetan	-	bahwa untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak parkir seiring dengan meningkatnya pertumbuhan usaha penyelenggaraan perparkiran dan untuk melakukan penyesuaian tarif pajak parkir berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir perlu diubah	Dilakukan perubahan pada bagian menimbang huruf b

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH

Permasalahan	Dasar Hukum	Usulan perubahan	Keterangan
Perlu dicantumkan ketentuan tentang pelaporan data transaksi usaha parkir secara daring (online)	<p>Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD)</p> <p>Pasal 6 ayat (8) mengatur “Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melaporkan data transaksi usahanya yang merupakan objek Pajak Daerah melalui online system.</p> <p>Pasal 10 mengatur “Ketentuan lebih lanjut mengenai online system diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir. 2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan data transaksi usahanya melalui sistem daring (online). 3) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali; b. penghentian sementara kegiatan; c. pembatalan izin; dan d. pencabutan izin. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 	ketentuan tentang pelaporan data transaksi usaha parkir secara daring (online) perlu dicantumkan dalam Raperda ini

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH

Permasalahan	Dasar Hukum	Usulan perubahan	Keterangan
Jasa pelayanan parkir vallet perlu dipungut pajak parkir	<p>Peraturan Menteri Keuangan RI No. 122/PMK.03/2012 tentang Kriteria Jasa Penyediaan Tempat Parkir Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai</p> <p>Pasal 1 angka 3 Pengusaha Pengelola Tempat Parkir adalah orang atau badan yang mengelola Tempat Parkir yang disediakan oleh Pemilik Tempat Parkir, termasuk pengusaha pengelola valet parking atau sebutan lainnya.</p> <p>Pasal 2 ayat (1) Atas penyerahan Jasa Penyediaan Tempat Parkir tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.</p> <p>Pasal 2 ayat (2) Atas penyerahan Jasa Pengelolaan Tempat Parkir dikenai Pajak Pertambahan Nilai.</p>	Tidak dicantumkan	<p>Bahwa jasa pengelolaan tempat parkir termasuk pengelolaan vallet parking merupakan objek PPN</p> <p>Sedangkan atas jasa penyediaan tempat parkir tidak dikenai PPN karena merupakan objek pajak parkir</p> <p style="text-align: center;"></p>
Penegasan pengenaan pajak parkir atas tempat parkir vallet		<p>Pasal 1 angka 10a Raperda Pajak parkir Tempat Parkir Khusus adalah tempat atau fasilitas parkir vallet atau parkir very important person (VIP) yang dipungut dengan biaya tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 3 ayat 1a Raperda Pajak parkir Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Tempat Parkir Khusus dan Pas Kendaraan.</p>	Perlu dipertegas pengenaan pajak parkir atas tempat parkir vallet dalam rangka intensifikasi pajak parkir, mengingat jasa pengelolaan vallet parking merupakan objek PPN

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH

Permasalahan	Dasar Hukum	Usulan perubahan	Penjelasan
Parkir berlangganan perlu dicantumkan sebagai objek pajak parkir	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 62 ayat (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor	Tidak dicantumkan	Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir, sedangkan parkir berlangganan adalah metode pembayaran biaya parkir. Untuk diketahui bahwa Perda 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran tidak mengatur tentang parkir berlangganan

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH

Permasalahan	Dasar Hukum	Usulan perubahan	Penjelasan
Terdapat 2 pasal yang mengatur definisi tentang pas kendaraan	-	Pasal 3 ayat 1b pada Raperda Pajak Parkir dihapus	Dihapus agar tidak menimbulkan kerancuan

TERIMA KASIH

